



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk, telah meningkatkan pula kebutuhan tanah pemakaman yang merata di setiap tempat;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan areal pemakaman sebagai fasilitas umum perlu dilakukan penataan secara lebih baik, tertib, teratur, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang. ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makam di Daerah.

6. Pemakaman adalah kegiatan menguburkan jenazah, mengkremasi, dan/atau menyimpan abu jenazah.
7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman *jenazah* yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Tempat Pemakaman Keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan khusus oleh keluarga.
12. Tanah makam fasilitas adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang perumahan dengan luasan tertentu.
13. Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
14. Nisan makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama serta tanggal lahir dan meninggalnya seseorang.
15. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak dibidang pelayanan pemakaman.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman mencakup penyediaan tempat makam, pembinaan tempat makam, pengawasan tempat makam, dan penyelenggaraan perizinan pemakaman.

Pasal 3

Pengelolaan tempat pemakaman bertujuan untuk memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman.

Pasal 4. ...

Pasal 4

Pengelolaan tempat pemakaman berlandaskan pada azas ketertiban, kemanfaatan, kekeluargaan, efisiensi dan kegotongroyongan.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN**

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, jenazahnya berhak dimakamkan, diperabukan dan/atau disimpan sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat-istiadat penduduk setempat.
- (3) Penggunaan tanah makam untuk setiap jenazah berukuran panjang maksimal 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter) x lebar 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dan jarak antar makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter).
- (4) Untuk kepentingan pemakaman masal, Bupati dapat menetapkan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi, kelompok dan/atau keluarga jenazah berhak mendirikan hiasan dan/atau bangunan di atas makam sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Hiasan dan/atau bangunan di atas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan asas kesederhanaan baik dalam bentuk maupun ukuran.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya daerah.

Pasal 8

Setiap orang yang berkunjung ke tempat pemakaman wajib memelihara kebersihan, keberadaan dan kehormatan tempat makam.

**BAB IV
PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN**

Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi untuk keperluan tempat pemakaman umum krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan Bupati.

(2) Penetapan. ...

- (2) Penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan hukum swasta/yayasan, harus mendapat izin Bupati.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada rencana pembangunan daerah dan/atau rencana tata ruang wilayah dengan ketentuan:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 10

- (1) Tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan dan/atau badan hukum/yayasan diberikan hak pakai.
- (2) Badan dan/atau badan hukum/yayasan yang dapat mengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri setempat dengan kegiatan dibidang sosial dan/atau keagamaan.

Pasal 11

- (1) Tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanah wakaf yang diperuntukkan bagi tempat pemakaman diberikan status hak milik.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi formulir yang tersedia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. fotokopi akta tanah/sertifikat atau bukti kepemilikan/pelimpahan hak atas tanah;
 - c. fotokopi akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan; dan
 - d. fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan/atau fotokopi surat keputusan ganti nama, bagi Warga Negara Indonesia keturunan Asing.

Pasal 13

Penetapan lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipersiapkan oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari tim yang ditetapkan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola pemerintah daerah atau pemerintah desa diberikan hak pakai dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Setiap orang yang memakamkan jenazah di tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan dan/atau badan hukum/yayasan diberikan hak pakai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 15

- (1) Tempat pemakaman umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah milik pemerintah daerah dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat pemakaman umum di desa dikelola Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Hiasan dan/atau bangunan di atas makam tidak dapat dibangun di tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Hiasan dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi tokoh masyarakat dan/atau orang tertentu yang ditetapkan Bupati.

Pasal 17

Tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah milik badan dan/atau badan hukum/yayasan dikelola oleh badan dan/atau badan hukum/yayasan yang bersangkutan yang mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 18

- (1) Syarat dan tata cara pemberian izin pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau bersifat komersial.

Pasal 19

- (1) Untuk ketertiban dalam pemakaman, tempat makam yang terletak di luar tempat pemakaman umum dan/atau tempat pemakaman bukan umum, diupayakan pemindahannya ke tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, tidak diperbolehkan adanya penambahan pemakaman *jenazah* baru.

BAB VI. ...

BAB VI TANAH MAKAM FASILITAS

Pasal 20

- (1) Pengembang yang membangun perumahan wajib menyediakan tempat pemakaman yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang sosial.
- (2) Luas tanah makam fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disediakan pengembang perumahan adalah sebesar 2% (dua perseratus) dari luas tanah yang tercantum dalam izin lokasi.
- (3) Denah atau lokasi makam harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin lokasi pembangunan perumahan.

Pasal 21

- (1) Tanah makam fasilitas berada di dalam atau di luar areal perumahan.
- (2) Dalam hal tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal perumahan maka lokasinya diupayakan dalam satu desa/kelurahan.
- (3) Untuk ketertiban dan kepentingan lingkungan, pengadaan tanah makam fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibuat secara terpadu sehingga dapat melayani beberapa perumahan dalam satu kawasan perumahan atau pemukiman.

Pasal 22

- (1) Tanah makam fasilitas yang diperoleh dari pengembang perumahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tanah makam fasilitas tidak dapat segera diadakan, pengembang perumahan menyetorkan jaminan uang senilai harga tanah seluas 2% (dua per seratus) dari luas tanah yang tercantum dalam izin lokasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penyerahan tanah makam fasilitas, uang jaminan, dan/atau penyimpanannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI PEMAKAMAN

Pasal 23

- (1) Tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah karena alasan tertentu dapat ditutup dan/atau dipindahkan lokasinya.
- (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Areal bekas tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (4) Tata cara dan syarat penutupan dan/atau pemindahan lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Dinas terkait wajib melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan tempat pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 25

Atas usaha pelayanan pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Sanksi administrasi dijatuhkan bagi pengembang perumahan yang tidak menyediakan tempat pemakaman fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Sanksi administrasi dijatuhkan secara bertahap melalui:
 - a. peringatan lisan, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. peringatan tertulis, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berikutnya;
 - c. penghentian kegiatan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. pencabutan izin lokasi yang telah diberikan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan adanya tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindak pidana;

e.melakukan. ...

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa mengelola tempat pemakaman tanpa izin diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Izin hiasan dan/atau bangunan di atas makam yang telah ada sebelum berlaku-nya peraturan daerah ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) Hiasan dan/atau bangunan di atas makam yang telah ada dan belum mempunyai izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lambat tiga tahun setelah peraturan ini berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
2017 NOMOR 2